

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Pada bagian ini akan dikemukakan simpulan, implikasi dan rekomendasi penelitian yang dirumuskan berdasarkan deskripsi temuan penelitian dan pembahasan hasil-hasil penelitian yang telah dipaparkan didalam bab IV dan berdasarkan pada data dan fakta yang telah diteliti. Simpulan dan rekomendasi diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak yang membutuhkannya. Adapun simpulan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut ini.

#### **1.1 Simpulan**

##### **1.1.1 Simpulan Umum**

Berdasarkan deskripsi dan analisis penelitian peneliti mendapati simpulan bahwa efektivitas *official assessment system* pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung masih belum memenuhi target. Merujuk pada realisasi pendapatan PBB Kelurahan Pasirbiru dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung (BAPENDA) selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa angka realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang. Selain itu, masyarakat kurang menyadari manfaat yang diterima apabila pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat pada waktunya. Faktor lain yang melatarbelakangi wajib pajak tidak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat pada waktunya ialah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan wajib pajak itu sendiri.

##### **1.1.2 Simpulan Khusus**

Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut ini.

1. Implementasi *official assessment system* pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasirbiru sebagai sistem pembayaran pajak berjalan kurang maksimal. Hal ini dikarenakan aspek komunikasi, sumberdaya, birokrasi dan disposisi dari implementor dan wajib pajak yang kurang efektif.

2. Efektivitas *official assessment system* pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Pasirbiru jika dilihat dari realisasi PBB selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 belum adanya kesesuaian antara pendapatan realisasi PBB dan target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan rata-rata interpretasi nilai efektivitas *official assessment system* Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Pasir Biru masih kurang efektif.
3. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung bermacam-macam yaitu keadaan ekonomi wajib pajak yang terbatas, jumlah pajak yang ditagihkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan yang dirasa memberatkan wajib pajak, kurangnya sosialisasi antar *fiscus* dengan wajib pajak, serta tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya membayar PBB tepat pada waktunya. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Unit Pelayanan Pajak (UPP) Bandung Timur melalui kelurahan melakukan sosialisasi kepada ketua RT dan RW tentang kewajiban membayar pajak dan jika terdapat aturan baru mengenai Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) di sosialisasikan pula melalui ketua RT dan RW. Sehingga yang berperan penting secara langsung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah ketua RT, ketua RW, dan petugas pemungutan pajak yang ditunjuk.

## 1.2 Impikasi

Secara umum, implikasi hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Mengkaji bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem suatu kebijakan merupakan bagian penting dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) karena di dalamnya terdapat korelasi yang erat mengenai kesadaran hukum masyarakat sebagai respon dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan itu berjalan dengan baik atau tidak. Kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian

penting dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Khususnya dalam mempersiapkan masyarakat menjadi masyarakat yang baik dan cerdas sesuai dengan motto “*to be a good and smart citizenship*”. Kesadaran hukum merupakan salah satu konsep yang di belajarkan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Salah satu bentuk kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Menjalankan kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan kebijakan publik memang harus diupayakan agar terus berkembang dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan dan budaya warga negara sehingga perwujudan *good governance* dapat tercapai.

Selain itu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas *official assessment system* pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dengan memacu partisipasi dan tanggung jawab warganegara sebagai wajib pajak, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka melakukan pembangunan dapat tercapai dengan baik. Penelitian ini memberikan gambaran seberapa efektif pelaksanaan *official assessment system* pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung .Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi tolak ukur dan juga bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melihat sejauh mana keberhasilan kebijakan untuk wajib pajak ikut berpartisipasi.

### **1.3 Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan yang didapat dari hasil penelitian di lapangan, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi berupa saran pada pihak-pihak yang berkepentingan yang kiranya dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya di lingkungan Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Bagian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti setelah melaksanakan penelitian untuk turut memberikan kontribusi berupa saran pada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

## **1. Kepada Kepala Kelurahan Pasirbiru**

- a. Sehubungan dengan masih banyaknya warga yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perlu meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi dengan lembaga terkait dan kompetensi petugas terkait harus lebih ditingkatkan sehingga setiap tugas yang dijalankan oleh lembaga dan petugas tersebut dapat diawasi dengan baik oleh Kepala Kelurahan.
- b. Dengan masih terdapatnya berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pelaksanaan rapat koordinasi harus lebih intens sehingga berbagai informasi dan kendala yang dihadapi akan lebih cepat dapat diatasi.
- c. Diperlukan sikap lebih terbuka dan transparan dalam menampung dan mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat, karena masih terdapat wajib pajak yang mengalami kendala dalam menunaikan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## **2. Kepada Perangkat Desa Pasirbiru**

- a. Perangkat desa dalam upaya mengoptimalkan kinerjanya senantiasa dapat lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan kepala desa secara maksimal sehingga dapat segera didapatkan solusi berkaitan dengan masalah yang dihadapi.
- b. Sehubungan dengan masih terdapatnya kendala dalam pembayaran pajak, dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perangkat desa perlu lebih mengoptimalkan kemampuan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat sehingga kendala yang dihadapi oleh masyarakat khususnya dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat segera mendapatkan solusi dan dapat diatasi secepat mungkin.
- c. Memaksimalkan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan lembaga terkait dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, sehingga wajib pajak akan lebih mudah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kewajibannya membayar pajak.

### **3. Kepada Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Unit Pelayanan Pajak (UPP) Bandung Timur**

- a. Dikarenakan banyak faktor yang menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, diharapkan para petugas pemungutan pajak dapat menampung aspirasi masyarakat dan lebih memperhatikan kondisi di lapangan sehingga aspirasi warga dapat tersalurkan kepada pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Senantiasa mengingatkan masyarakat akan kewajiban membayar pajak tepat pada waktunya serta mensosialisasikan manfaat yang didapatkan secara pribadi dan manfaat untuk kepentingan umum dari pembayaran pajak, sehingga tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang berangsur-angsur akan semakin meningkat.
- c. Perlu lebih diperhatikan untuk penyelenggaraan peningkatan kompetensi petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar dapat meminimalisir kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### **4. Kepada Masyarakat Kelurahan Pasirbiru**

- a. Mengingat tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih rendah, diharapkan warga dapat bersikap lebih kritis khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menambah wawasan tentang pentingnya kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Petugas pemungutan pajak sering kali mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat menunaikan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat pada waktunya sebagai salah satu cerminan warga negara yang baik dan patuh terhadap aturan yang berlaku demi kepentingan bersama.
- c. Dikarenakan masih terdapatnya SPPT yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka masyarakat harus cepat tanggap terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi sehingga dapat lebih cepat ditangani dan terselesaikan.

## 5. Kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung

- a. Pemerintah Kota Bandung diharapkan lebih memonitoring kinerja berbagai lembaga dibawahnya. Menampung kendala-kendala yang dihadapi oleh para staf teknis lapangan dan cepat tanggap untuk memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan agar kinerja dan hasil sesuai apa yang diharapkan.
- b. Mengevaluasi lebih detail secara berkala setiap implementasi kebijakan yang ada agar sesuai dengan hasil dan tujuan.

## 2. Kepada Program Studi Pkn

- a. Penelitian ini memiliki kontribusi kajian praktis mengenai Kesadaran hukum membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam pembelajaran PPKn di lingkup persekolahan, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah terkait pendekatan yang berorientasi kepada pendidikan terkait hukum.
- b. Penelitian ini memberikan sumbangsih dan penguatan dalam keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terkait kesadaran hukum membayar pajak.
- c. Penelitian efektivitas *official assessment system* pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam pembelajaran PPKn ini tidak hanya sebagai system pembayaran pajak saja melainkan juga pandangan untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa dalam proses pengembangan karakter siswa menjadi warga negara yang baik yang mengetahui arti penting membayar pajak.

## 3. Kepada Peneliti Selanjutnya

- a. Perlu adanya tindak lanjut dari penelitian ini dengan mengembangkan desain efektivitas *official assessment system* pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat diberbagai jenjang pendidikan.
- b. Penelitian perlu berkolaborasi dengan berbagai ahli dibidangnya seperti sejumlah ahli kebijakan, ahli hukum dan tokoh masyarakat serta pejabat publik untuk membuat kolaborasi dari berbagai profesi untuk memperkuat kajian penelitian terkait pendekatan efektivitas system pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

- c. Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan dalam lingkup metode penelitian sehingga disarankan untuk peneliti selanjutnya menggunakan metode penelitian *mix methode* agar dapat memperkaya penelitian ini dengan menambahkan variabel lainnya.